



PUTUSAN

Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Umar, S.H, Advokat yang berkantor di Sumurgede RT 03 RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, sebagai Penggugat melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 25

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016;

2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun XXX, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah selama 7 tahun hingga bulan Februari 2024;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Grobogan 11 Mei 2017, untuk saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan September 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat yaitu hanya memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan itupun tidak menentu karena Tergugat males bekerja, padahal kebutuhan sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga kebutuhan rumah tangganya selalu kekurangan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri sebagai buruh pabrik, Tergugat bila terjadi pertengkaran sering ringan tangan yaitu menampar wajah Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada akhir bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam perkara yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah terhitung sudah 7 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Penggugat sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT (Alm) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti di persidangan sebagaimana dikutip selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2016 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di XXX, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah hingga bulan Februari 2024 dan sesudah itu lalu mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat.,
- Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak September 2023, dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sejak saat itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

▪

Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪

Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tahun 2016 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Grobogan;

▪

Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di XXX, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah hingga bulan Februari 2024 dan sesudah itu lalu mereka berpisah sampai sekarang;

▪

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat.,

▪

Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak September 2023, dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;

▪

Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dan sejak saat itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪
Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Umar, S.H., advokat yang telah diuraikan selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing namanya telah dimuat selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2023;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, maka tidak sewajarnya apabila antara suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim lebih yakin bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut.;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp333.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 13 NOVEMBER 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 JUMADIL AWAL 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. serta Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses Pemberkasan / ATK	: Rp	75.000,00,-
Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00,-
Pemanggilan dan PNB	: Rp	80.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	333.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Pwd